



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIHAMBALI KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIHAMBALI
KECAMATAN CIBEBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	15
KEPALA BAGIAN HUKUM	

7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cihambali Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cihambali Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 1.092,93 Ha (seribu sembilan puluh dua koma sembilan tiga hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber





Pasal 4

Desa Cihambali Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber dengan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber dengan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2009-19.2015-19.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu Sungai Cipamancalan yang terletak pada TK 36.02.19.2015-19.2018-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu Sungai Ciseureuh yang terletak pada TK 36.02.19.2015-19.2018-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Ciseureuh hingga bertemu pertemuan Sungai Ciseureuh yang terletak pada TK 36.02.19.2015-19.2018-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga bertemu simpul batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2015-19.2018-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Hegarmanah dan Desa Cihambali Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2011-19.2013-19.2018;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu jembatan gantung Karang Ropong yang terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2018-001;
 - c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu Jembatan Lebak Binong yang terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2018-002; dan
 - d. dilanjutkan ke arah timur laut. menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu simpul batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2015-19.2018-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber dengan
Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber dengan
Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2009-19.2011-19.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu Jembatan Bantar Karang yang terletak pada TK 36.02.19.2011-19.2018-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu simpul batas Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Hegarmanah Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber yang terletak dimulai dari Muara Cibadak pada TK 36.02.19.2011-19.2013-19.2018-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber dengan
Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2009-19.2011-19.2018-000;
- b. dimulai dari Muara Cilubang ke arah utara menyusuri as Sungai Cilubang hingga bertemu Hulu Sungai Cilubang yang terletak dimulai dari Muara Cilubang pada TK 36.02.19.2009-19.2018-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak Kampung Cihambali kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu Sungai Cipamancalan yang terletak pada TK 36.02.19.2009-19.2018-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu Jalan Provinsi Cirotan Tengah yang terletak pada TK 36.02.19.2009-19.2018-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Provinsi Cirotan Tengah hingga bertemu simpul batas Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber yang terletak pada TK 36.02.19.2009-19.2015-19.2018-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber

Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cihambali Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cihambali

Kecamatan Cibeber

Pasal 10





- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Cihambali Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



Iti Octavia Jayabaya
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



Budi Santoso
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 107

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 107 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIHAMBALI
 KECAMATAN CIBEBER





DAFTAR PILAR BATAS DESA CIHAMBALI KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.19.2009.2011.2018. 0863	106° 18' 48,105" E	6° 49' 16,072" S	645129	9245827
D	PABU	36.02.19.2011.2013.2018. 0864	106° 19' 23,627" E	6° 49' 6,176" S	646221	9246128
D	PABU	36.02.19.2013.2018. 0864.A	106° 20' 20,179" E	6° 48' 11,988" S	647961	9247787
D	PABU	36.02.19.2013.2015.2018. 0894	106° 20' 47,093" E	6° 47' 7,149" S	648793	9249777
D	PABU	36.02.19.2015.2018. 0894.A	106° 20' 2,258" E	6° 46' 52,818" S	647418	9250221
D	PBU	36.02.19.2009.2015.2018. 0895	106° 18' 57,303" E	6° 46' 47,808" S	645424	9250380
D	PBU	36.02.19.2009.2018. 0895.A	106° 18' 58,572" E	6° 48' 4,645" S	645457	9248020

KETERANGAN:

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan





PBU : Pilar Batas Utama


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 107 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIHAMBALI
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIHAMBALI KECAMATAN CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.19.2009-19.2011-19.2018-000	6° 49' 16,072" LS	106° 18' 48,105" BT	645129.20	9245826.80
TK 36.02.19.2009-19.2015-19.2018-000	6° 46' 47,808" LS	106° 18' 57,303" BT	645423.97	9250379.97
TK 36.02.19.2009-19.2018-001	6° 47' 25,493" LS	106° 19' 5,918" BT	645685.32	9249221.76
TK 36.02.19.2009-19.2018-002	6° 46' 52,435" LS	106° 19' 6,666" BT	645711.07	9250237.07
TK 36.02.19.2009-19.2018-003	6° 46' 50,522" LS	106° 19' 2,832" BT	645593.52	9250296.17
TK 36.02.19.2011-19.2013-19.2018-000	6° 49' 6,176" LS	106° 19' 23,627" BT	646220.57	9246127.77
TK 36.02.19.2011-19.2018-001	6° 49' 15,690" LS	106° 18' 57,387" BT	645414.21	9245837.77
TK 36.02.19.2013-19.2015-19.2018-000	6° 47' 7,154" LS	106° 20' 47,091" BT	648793.17	9249776.52
TK 36.02.19.2013-19.2018-001	6° 49' 4,877" LS	106° 19' 30,104" BT	646419.54	9246167.14
TK 36.02.19.2013-19.2018-002	6° 48' 42,831" LS	106° 20' 4,667" BT	647482.51	9246841.38
TK 36.02.19.2015-19.2018-001	6° 46' 39,881" LS	106° 19' 11,722" BT	645867.34	9250622.27
TK 36.02.19.2015-19.2018-002	6° 46' 50,214" LS	106° 19' 47,051" BT	646951.18	9250301.92
TK 36.02.19.2015-19.2018-003	6° 46' 59,242" LS	106° 20' 13,602" BT	647765.62	9250022.39




KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	